



JUKLAK

P E T U N J U K P E L A K S A N A A N

BOKB / DAK NON FISIK
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025



JUKLAK



PETUNJUK PELAKSANAAN

BOKB / DAK NON FISIK

TAHUN ANGGARAN 2025

Dipersembahkan oleh :
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KABUPATEN LEBAK

Disusun oleh :
SEKSI DALDUK / JFT PENATA KKB



PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) BOKB / DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2025

Persembahan dari :

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK

Penasihat :

H. ABDUL ROHIM, S.Pd

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak

Pengarah :

Hj. Tuti Nurasih, SKM.MKM

Kepala Bidang DALDUK KB-KS

Silvy Utami Priyantina, SST

Penata KKB (SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK)

Penulis :

Siti Mariah, Amd.Keb

David Apriyana Noer Adha, S.Sos

Editor :

Dimas Okta Pemadi, S.Sos

Desain Grafis :

Ammar Fachri Hendrawan, S.I.Kom

Sumber :

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

DITERBITKAN OLEH :

SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, seraya kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Alhamdulillah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kabupaten Lebak tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya.

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberi arah sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, dimana target kinerja yang harus kita capai terhadap upaya pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

Guna terwujudnya capaian target kinerja sebagaimana hal tersebut, dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dikelompokkan dalam menu Balai Penyuluh KB, Pelayanan KB, Penggerakan di Kmpung KB, Penurunan Stunting dan Pembinaan Program Bangga Kencana bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk dilaksanakan, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan petunjuk dan ampunan-Nya.

Rangkasbitung, Februari 2025
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak



H. ABDUL ROHIM, S.Pd
NIP. 19650323 198902 1 003

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	1
B ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	2
1 KEBIJAKAN	2
2 STRATEGI	3
C TUJUAN DAN SASARAN	3
1 Tujuan	3
1 Tujuan Umum	3
2 Tujuan Khusus	3
2 Sasaran	3
BAB II PENGGUNAAN	4
A PELAYANAN KB	4
1 Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes	4
1) Definisi	4
2) Rincian Kegiatan	4
3) Sasaran Kegiatan	4
4) Lingkup Pembiayaan	4
5) Output	4
B PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	5
1 Mini Lokakarya Kecamatan	5
a Definisi	5
b Rincian Kegiatan	5
c Sasaran Kegiatan	5
d Lingkup Pembiayaan	6
e Output	6
C PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB	7

1	Pertemuan POKJA Kampung KB	7
a	Definisi	7
b	Rincian Kegiatan	7
1)	Penyusunan Rencana Kerja	7
2)	Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan	7
3)	Monitoring rencana kerja dan capaian program	8
c	Sasaran Kegiatan	8
d	Lingkup Pembiayaan	8
e	Output	8
D	PENGERAKAN LINI LAPANGAN	9
1	Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	9
a	Definisi	9
b	Rincian Kegiatan	9
1)	Penyuluhan Program Bangga Kencana	9
2)	Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	10
c	Sasaran Kegiatan	10
1)	Sasaran Kegiatan Penyuluhan Program	10
2)	Sasaran kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	11
d	Lingkup Pembiayaan	11
e	Output	11
2	Operasional Pengolahan Data	12
a	Definisi	12
b	Rincian Kegiatan	12
c	Sasaran Kegiatan	12
d	Lingkup Pembiayaan	12
e	Output	12
3	Dukungan Langganan Daya dan Jasa	12
4	Dukungan Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji	13

5 Dukungan Sistem Informasi Keluarga	13
a Definisi	13
b Rincian Kegiatan	13
c Lingkup Pembiayaan	13
d Sasaran	13
e Output	14
E PEMBINAAN PROGRAM BANGGA KENCANA	15
1 Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja	15
a Definisi	15
b Rincian Kegiatan	15
c Lingkup Pembiayaan	15
d Sasaran	15
e Output	15
2 Operasional Pelaksanaan Program Bangga Kencana oleh Kader	16
Operasional IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana	16
a Definisi	16
b Rincian Kegiatan	16
c Lingkup Pembiayaan	16
d Sasaran	17
e Output	17
BAB III PENUTUP	18

BAB I

PENDHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2025 merupakan tahun awal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 untuk Program Bangga Kencana dan adanya target penurunan prevalensi stunting menjadi 18,8%. Diperlukan upaya pencapaian program sensitif dan spesifik untuk mengejar ketertinggalan target yang belum tercapai. Oleh karena itu kebijakan strategi dan alokasi penganggaran APBN melalui BOKB tahun anggaran 2025 menjadi sangat strategis dalam mencapai target indikator program.

BOKB merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk pengelolaan DAK. DAK adalah bagian dari transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. BOKB merupakan DAK Nonfisik yang digunakan untuk membantu operasional layanan publik di daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang dioperasionalkan dalam Program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam Upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR), menurunkan Tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), upaya mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), dan menghasilkan bonus demografi. Upaya pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana serta penurunan stunting dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota terhadap urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional sesuai kewenangannya, serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana dan penurunan stunting. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah tahunan maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten dan kota.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. KEBIJAKAN

- a. Pengalokasian dana BOKB untuk pelayanan KB, percepatan penurunan stunting, penggerakan di Kampung KB, penggerakan lini lapangan serta pembinaan Program Bangga Kencana, berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Standar Biaya Masukan, sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam Standar Biaya Masukan maka telah dilakukan perhitungan perkiraan harga melalui harga satuan pokok kegiatan oleh BKKBN dan berdasarkan harga rata-rata nasional.
- b. Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025, yang telah diturunkan menjadi Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 yang mana bisa sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- c. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dalam pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB atau Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 serta memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangundangan.

2. STRATEGI

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program Bangga Kencana.
- b. Peningkatan kualitas penyusunan rencana kerja BOKB oleh Petugas Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB).
- c. Proses berjalannya Pelaksanaan Kegiatan BOKB oleh Petugas Lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana, Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB).
- d. Penguatan sinergitas pelaksanaan BOKB Tahun Anggaran 2025 Tim Pengelola dengan Pelaksana BOKB Tahun Anggaran 2025.
- e. Peningkatan Pemahaman pelaksanaan BOKB Tahun Anggaran 2025 Tim Pengelola dan Pelaksana BOKB Tahun Anggaran 2025.
- f. penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional Program Bangga Kencana serta penurunan stunting di lini lapangan.
- g. Peningkatan Koordinasi DP3AP2KB Kabupaten Lebak dengan Pelaksana BOKB Tahun Anggaran 2025 dilapangan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Secara umum BOKB bertujuan untuk membantu Lapangan dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta percepatan penurunan stunting.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

2. Sasaran

Terlaksananya Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di lini lapangan.

BAB II

PENGUNAAN

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. PELAYANAN KB

1. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes

1) Definisi

Operasional Registrasi dan Register Pelayanan Keluarga Berencana di Fasyankes adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di fasyankes.

2) Rincian Kegiatan

Kegiatan Registrasi dan Register Pelayanan KB di fasyankes yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali (12 kali) dalam 1 tahun oleh Tenaga Pencatatan dan Pelaporan termasuk untuk input data dan/atau pengiriman form registrasi dan register Fasyankes dan jejaring yang ada di bawahnya (K/0/KB/20, R/1/KB/20 dan R/II/KB/20) yang bersifat by name by address yang datanya harus dijaga kerahasiaannya.

3) Sasaran Kegiatan

Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes.

4) Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional Pencatatan dan Pelaporan Fasyankes.

5) Output

- a) Fasyankes yang teregister;
- b) Pencatatan dan pelaporan di Fasyankes yang update.

B. PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

1. Mini Lokakarya Kecamatan

a. Definisi

Mini Lokakarya Kecamatan dalam upaya percepatan penurunan stunting merupakan kegiatan pertemuan di kecamatan yang diinisiasi dan dipimpin oleh camat dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan agar terwujud 3 (tiga) standar: (1) Tim Pendamping Keluarga yang terlatih; (2) tersedia alat ukur/aplikasi pengukuran untuk sasaran stunting; dan (3) tersedia dan terlaksananya prosedural operasional percepatan penurunan stunting.

b. Rincian Kerja

Mini Lokakarya tingkat kecamatan merupakan kegiatan pertemuan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan Keluarga di tingkat kecamatan serta pembinaan (coach) Tim Pendamping Keluarga agar terwujudnya 3 (tiga) standar. Kegiatan diinisiasi oleh Pengurus TP PKK kecamatan dan dipimpin oleh camat. Dalam kegiatan mini lokakarya ini salah satunya dapat diagendakan pemaparan materi dari Kepala Puskesmas atau perwakilannya tentang data kondisi stunting by name by address, Pemaparan dari PKB, PLKB dalam capaian Program Bangga Kencana dan pelaksanaan pendampingan Keluarga resiko stunting dalam percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya. Mini lokakarya Tingkat kecamatan dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Pertemuan dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu pelaksana Mini Lokakarya di tingkat Kecamatan yang meliputi Camat, Kepala Puskesmas, Tenaga Gizi, Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya, Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penyuluh KB, PLKB (ASN dan Non ASN), Koordinator Statistik Kecamatan, Pengurus IBI Ranting, Pengurus KUA, Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Satuan Tugas percepatan penurunan stunting, Tim Pendamping Keluarga, Danramil, Kapolsek dan pihak-pihak

terkait lainnya di Tingkat kecamatan yang berpartisipasi dalam mini lokakarya Tingkat Kecamatan.

d. Lingkup Pembiayaan

Mini Lokakarya tingkat kecamatan terdiri dari biaya konsumsi, dan/atau transportasi, dan/atau dapat menghadirkan fasilitator pada beberapa pelaksanaan mini lokakarya apabila dibutuhkan. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual maka pembiayaan dapat dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output Mini Lokakarya tingkat kecamatan yaitu tersedianya laporan hasil evaluasi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga serta laporan kondisi pelaksanaan pendampingan Keluarga dan program percepatan penurunan stunting di seluruh desa/kelurahan dalam satu wilayah kecamatan.

C. PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB

Kampung KB yang dibiayai adalah (a) kampung KB yang terdaftar di website Kampung KB dan K/0 Sistem Informasi Keluarga; (b) Kampung KB yang telah terbentuk sebelum tahun 2025; (c) Kampung KB diutamakan dengan klasifikasi berkembang, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam menu Operasional Penggerakan di Kampung KB ini digunakan untuk mendukung kegiatan, sebagai berikut:

1. Pertemuan POKJA Kampung KB

a. Definisi

Pertemuan Pokja Kampung KB adalah pertemuan yang diikuti oleh ketua dan anggota Pokja, beserta tim penggerak lainnya untuk sebagai rangkaian pengelolaan Kampung KB.

b. Rincian Kegiatan

Pertemuan Pokja Kampung KB yang didukung dengan dana BOKB dilakukan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) mempertimbangkan prioritas pengentasan masalah dengan memberdayakan segala potensi internal dan mengoptimalkan jejaring. Untuk selanjutnya RKM perlu diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan agar bersinergi dengan program Pembangunan desa/kelurahan. RKM perlu disampaikan kepada PD-KB kabupaten dan kota melalui Pembina Kampung KB yaitu Penyuluh KB, PLKB sebagai bahan dalam advokasi dengan lintas sektor yang dapat berkontribusi di Kampung KB.

2) Pencatatan dan Pelaporan kegiatan

Pencatatan dan penyusunan laporan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Pokja melalui website <https://kampungkb.bkkbn.go.id/> memuat tentang profil Kampung KB, profil penduduk, kegiatan, serta capaian program.

3) Monitoring rencana kerja dan capaian program

Monitoring pelaksanaan rencana kerja dan capaian program dilakukan oleh Penyuluh KB beserta Pokja Kampung KB. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data, dan informasi tentang pelaksanaan dan capaian program di Kampung KB. Selanjutnya hasil monitoring perlu ditindak lanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan program.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB adalah:

- 1) Pokja Kampung KB;
- 2) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
- 3) IMP Bangga Kencana;
- 4) Sub IMP Bangga Kencana;
- 5) Kader Poktan;
- 6) Pengurus Rumah Data Kependudukan; dan
- 7) Pengelola Dapur Sehat Atasi Stunting.

d. Lingkup pembiayaan

Pembiayaan operasional Pokja Kampung KB diberikan dalam bentuk konsumsi dan/atau biaya transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka. Apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan Pokja Kampung KB, adalah:

- 1) RKM; dan
- 2) Laporan dalam website Kampung KB.

D. PENGGERAKAN LINI LAPANGAN

1. Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

a. Definisi

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah merupakan dukungan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Program Bangga Kencana dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan dengan tujuan dalam rangka meningkatkan capaian Program Bangga Kencana, peningkatan kesertaan ber-KB serta percepatan penurunan stunting.

b. Rincian Kegiatan

Dukungan Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah rangkaian kegiatan yang diadakan di Balai Penyuluhan KB atau di luar Balai Penyuluhan KB Kegiatan yang didukung dengan dana BOKB ini dapat dilakukan minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas capaian di wilayah masing-masing. Rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk:

1) Penyuluhan Program Bangga Kencana

Penyuluhan Program Bangga Kencana merupakan kegiatan penyuluhan kepada para calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan, 25 (dua puluh lima) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan, remaja dan lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang berencana dan keluarga yang berkualitas serta dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kegiatan Penyuluhan Program ini dilaksanakan oleh tenaga lini lapangan di Balai Penyuluhan KB (Penyuluh KB, PLKB baik ASN dan/atau Non ASN) sebagai fasilitator dan/atau dapat berkolaborasi dengan pengelola dan pelaksana program yang kompeten serta mitra kerja strategis lainnya.

2) Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

Pembinaan tenaga lini lapangan merupakan kegiatan pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga lini lapangan antara lain: Penyuluh KB, PLKB ASN maupun Non ASN, IMP Bangga Kencana, Sub IMP Bangga Kencana dan Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu melakukan kegiatan melakukan kegiatan penyuluhan, peningkatan fungsi Keluarga, melakukan pencatatan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial serta pemantauan pendampingan Keluarga berisiko stunting. Topik yang diangkat dalam kegiatan pembinaan tenaga lini lapangan adalah berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan, kegiatan pembinaan kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok melalui luring dan/atau daring. Kegiatan ini juga dapat difasilitasi oleh Penyuluh KB, PLKB dan/atau bidan serta mitra kerja lainnya.

c. Sasaran Kegiatan

Sekaitan dengan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan, maka diharapkan adanya kegiatan Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan Program dapat menjangkau sasaran antara lain:

1) Sasaran Kegiatan Penyuluhan Program antara lain:

- a) Remaja;
- b) Calon pengantin;
- c) Pasangan Usia Subur;
- d) Ibu Hamil;
- e) Ibu Pasca salin/menyusui;
- f) Keluarga yang memiliki anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan;
- g) Keluarga yang memiliki remaja;
- h) Keluarga yang memiliki lansia;

- i) Keluarga yang tergabung dalam UPPKA; dan
- j) Lansia.

2) Sasaran kegiatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain:

- a) Penyuluh KB, PLKB ASN dan Non ASN;
- b) IMP Bangga Kencana;
- c) Sub IMP Bangga Kencana;
- d) Tim Pendamping Keluarga;
- e) kader Poktan; dan
- f) mitra lainnya.

d. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan dapat berupa konsumsi dan/atau fasilitator dan/atau biaya transportasi pada pelaksanaan kegiatan secara tatap muka, namun apabila kegiatan dilakukan secara virtual pembiayaan dialihkan dalam bentuk penggantian pulsa/data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Output

Output operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan

Tenaga Lini Lapangan adalah:

- 1) meningkatnya jumlah kader yang mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting;
- 2) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra;
- 3) meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Lini Lapangan dan mitra terkait pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana; dan
- 4) meningkatnya jumlah keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana.

2. Operasional Pengolahan Data

a. Definisi

Dukungan operasional pengolahan data adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengolahan data Program Bangga Kencana dan/atau data percepatan penurunan stunting.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan pengolahan data dilakukan oleh Penyuluh KB, PLKB (ASN dan Non ASN) dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup kegiatan mengumpulkan, pengolahan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pemantauan sasaran Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

c. Sasaran Kegiatan

Penyuluh KB, PLKB (ASN dan Non ASN), petugas pencatatan dan pelaporan atau Tenaga Lini Lapangan yang kompeten yang ditunjuk sebagai pengolah data di Balai Penyuluhan KB.

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pengolahan data berupa biaya operasional pengolahan data yang dilakukan 12 (dua belas) kali dalam 1(satu) tahun.

e. Output

- 1) data register pengendalian lapangan;
- 2) data register pelayanan kontrasepsi Fasyankes yang belum bisa melakukan input data secara online; dan
- 3) data dasar Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Balai Penyuluhan KB.

3. Dukungan Langganan Daya dan Jasa

Operasional langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 (satu) tahun (12 (dua belas) bulan).

4. Dukungan Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji

Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji adalah biaya yang digunakan untuk 1 (satu) orang tenaga Jasa Keamanan dan 1 (satu) orang Jasa Pramusaji untuk setiap bulan selama 1 tahun (12 (dua belas) bulan) di Balai Penyuluhan KB.

5. Dukungan Sistem Informasi Keluarga

Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah suatu upaya dalam melaksanakan Sistem Informasi Keluarga berupa seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

a. Definisi

Dukungan Sistem Informasi Keluarga adalah pembiayaan paket data komunikasi atau pembiayaan sewa internet menggunakan broadband di Balai Penyuluhan KB Tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan dukungan SIGA berupa perpanjangan paket data komunikasi atau sewa internet menggunakan broadband di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan di kabupaten dan kota.

c. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan berupa biaya sewa langganan paket data komunikasi bagi daerah yang terjangkau sinyal di balai penyuluhan tingkat kecamatan atau biaya sewa langganan internet broadband bagi daerah yang belum terjangkau sinyal di Balai Penyuluhan KB.

d. Sasaran

- 1) Balai Penyuluhan KB dengan kategori non poor signal (sinyal baik) adalah wilayah yang dilalui jaringan optic dan telah terpasang perangkat internet secara permanen atau menggunakan layanan internet portabel (*) dengan jaringan internet seluler, mendapatkan dukungan pembiayaan paket data komunikasi pada perangkat tersebut.

(*) Khusus Balai Penyuluhan KB yang menggunakan perangkat layanan internet portabel adalah wilayah yang tidak dapat dan atau tidak mungkin dilalui jaringan optic dengan ketentuan perangkat internet yang dibiayai APBD dan petugas pengolah data di Balai Penyuluhan KB yang bertanggungjawab atas perangkat tersebut dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Kepala PD-KB kabupaten dan kota;

- 2) Balai Penyuluhan KB dengan kategori poor signal adalah wilayah perdesaan yang tidak tersedia jaringan internet atau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang terkendala dengan aspek geografis dan ketiadaan infrastruktur komunikasi lainnya dan telah terpasang perangkat internet satelit secara permanen di Balai Penyuluhan KB mendapatkan dukungan sewa langganan internet broadband.

e. Output

Tersedianya paket data komunikasi dan/atau sewa paket langganan internet broadband pada Balai Penyuluhan KB.

E. PEMBINAAN PROGRAM BANGGA KENCANA

1. Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja

a. Definisi

Operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja oleh kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana untuk melakukan pemutakhiran data verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan, data SDM lini lapangan di tingkat desa/kelurahan.

b. Rincian Kegiatan

Pemutakhiran data verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan data SDM lini lapangan yang ada di tingkat desa/kelurahan di wilayah kerjanya.

c. Sasaran Kegiatan

- 1) IMP Bangga Kencana; dan
- 2) Sub IMP Bangga Kencana

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data wilayah kerja yang diberikan kepada IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap tahun.

e. Output

Terkumpulnya data verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting (verval KRS), dan rekapitulasi data keluarga SIGA termasuk data setara poktan data SDM lini lapangan yang dapat dijadikan data dasar Program Bangga Kencana di Tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana untuk perkembangan wilayah kerjanya.

2. Operasional Pelaksanaan Program Bangga Kencana oleh Kader

1. Operasional IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana.

1) Definisi

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan melalui pelayanan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada sasaran langsung yaitu keluarga dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, IMP bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana di wilayah desa/kelurahan setempat dan dapat dilakukan kunjungan langsung, kelompok kegiatan, maupun dalam pertemuan lainnya.

2) Rincian Kegiatan

Rincian kegiatan operasional pelaksanaan IMP Bangga Kencana dan Sub IMP bangga Kencana adalah kegiatan Operasional Pelaksanaan KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting oleh kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan dapat dilakukan kunjungan langsung kepada keluarga, masyarakat, poktan, maupun dalam pertemuan lainnya.

3) Sasaraan Kegiatan

Sasaran kegiatan IMP Bangga Kencana dan Sub IMP bangga Kencana adalah Keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak usia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh Sembilan) bulan, lansia dan anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA) dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Keanggotaan pada kepengurusan IMP Bangga Kencana dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat;
- b) Kepala Desa/Lurah menetapkan kepengurusan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan struktur kelembagaan IMP Bangga Kencana; dan
- c) Keanggotaan IMP Bangga Kencana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dapat dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Sasaran dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana melalui IMP Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan meliputi:

- a) Keluarga memiliki balita dan anak;
- b) Keluarga memiliki remaja;
- c) Remaja Usia 10 (sepuluh) sampai 24 (dua puluh empat) tahun dan belum menikah;
- d) Keluarga memiliki lansia;
- e) Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur; dan
- f) Pasangan Usia Subur.

4) Sasaraan Kegiatan

Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh kader IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan di wilayah kerjanya adalah biaya operasional untuk dukungan pelaksanaan promosi, KIE, penggerakan, pembinaan, pencatatan, dan pelaporan/pemutakhiran data keluarga serta lainnya yang dilakukan oleh kader IMP Bangga Kencana atau Sub IMP Bangga Kencana minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pemberian biaya operasional IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga kencana maksimal 50% (lima puluh persen) dari biaya operasional pelaksanaan Program Bangga Kencana oleh kader.

5) Output

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang pembangunan keluarga.

BAB III

PENUTUP

BOKB / DAK Non Fisik bersifat bantuan diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan didalam perencanaan Pembangunan Nasional, yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) BOKB / DAK Non Fisik dari Menu sampai Sub Menu Kegiatan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, dalam pelaksanaannya Dana BOKB / DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025 ini tetap mengacu pada ketentuan dan perundang – undangan dan apabila kemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan BOKB / DAK Non Fisik maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) BOKB / DAK Non Fisik selanjutnya.

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK**



COMPILED BY

SEKSI DALDUK / JFT PENATA KKB